

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan pendidikan sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan ijazah. Hal ini mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memperoleh ijazah tersebut. Penyelewengan terhadap cara memperoleh ijazah tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah atau pun gelar akademik kesarjanaan sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait.

Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (*geshrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa

tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah dapat lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Ijazah merupakan dokumen berkekuatan hukum, sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan jenjang studi yang ditempuh. Saat ini, ijazah sebagian besar masih tersedia dalam bentuk kertas yang tercetak sehingga memungkinkan untuk dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan delik materiil yaitu jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.²

Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri dan lembaga yang digunakannya dalam jangka panjang berarti menghancurkan semangat berjuang yang fair yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang sedang mengejar ketertinggalannya

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, Hlm. 99.

² *Ibid*, Hlm. 3.

seperti bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ijazah palsu adalah musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna ijazah tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang dari ketidakberdayaan untuk bersaing secara fair. Jadi ijazah palsu adalah musuh masyarakat yang beradab.

Pemalsuan ijazah dalam KUHP digolongkan dalam pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP namun pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan Pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara khusus. Begitu juga dalam ketentuan Pasal 264 KUHP yang menyatakan pemberatan dari Pasal 263 KUHP yaitu dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat. Pasal 263 KUHP yang mengatur atau menentukan bahwa:

1. “Barangsiapa membuat barang palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hal, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun.”
2. “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”³

Kemudian jika melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk pemalsuan ijazah diatur secara khusus. Dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai sanksi terhadap pemalsuan ijazah

³ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hlm.195.

diharapkan dapat lebih mempermudah aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.

Hukum dianggap sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Asas legalitas dimana suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana. KUHP . Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum dikalangan masyarakat terutama di desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi dilingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat.(*geshrift*) adalah suatu lembaran berkas yang di atau berisi buah pikiran atau makna tertentu ,yang dapat berupa tulisan dengan tangan

,dengan mesin ketik ,printer,komputer,dengan mesin cetakan dengan alat dan cara apapun. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatu nya itu tampak dari luar seolah olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan di timbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berpikir secara matang yang dapat merugikan diri sendiri.⁵

Adapun salah satu fenomena tersebut adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat didalamnya tidak hanya guru dan murid namun yang lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di Era Modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan.

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit ahklak yang belum ada obatnya dan itu semua sudah menjangkit di semua

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hal. 99.

⁵ Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Makassar: Fakultas Hukum, UNHAS, 2013, hal.1.

jenjang pendidikan. Tidak hanya peserta didik, namun para guru dan pegawai pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan.

Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja. Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk di cermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh orang biasa, namun dikalangan pejabat publik pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati atau untuk mendapat pujian, karena dengan gelar yang banyak yang melekat dinamanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah dapat kita lihat yang pernah terjadi di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara yang bertugas sebagai kepala desa Kabupaten Kolaka Utara, saat dirauang persidangan pengadilan Negeri Lasusua para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi mengetahui ijazah paket B atas nama Dakwirwan Bin Dulla tidak terdaftar di dinas Pendidikan

Berdasarkan uraian di atas ,penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul, **“Analisis Hukum Pelaku Yang Dengan Sengaja Menggunakan Ijazah Palsu Dalam Mencalonkan Kepala Desa (Studi Putusan Nomor : 54/Pid.Sus /2020 /PN.Lss)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2020/PN.Lss?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2020/PN.Lss?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2020/PN.Lss
- ii. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2020/PN.Lss?

2. Manfaat Penelitian

- i. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai perkembangan tindak pidana pemalsuan

ijazah. Serta dapat menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai pidana “Manipulasi Data” terkait pemalsuan ijazah.

ii. Manfaat Praktis

Penulis berharap adanya karya ilmiah menjadi pedoman tambahan bagi para penegak seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Juga para Praktisi Hukum lainnya terkait Pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh calon kepala desa.

iii. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program studi ilmu hukum bagian hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Di berbagai literatur hukum pidana, para ahli hukum pidana memberikan komentar terhadap tidak adanya pendefiasian mengenai arti kesengajaan di dalam KUHP, menurut para ahli:

- a. Van Bemmelen mengatakan pembuat Undang-Undang Tahun 1881 tidak memberikan definisi kesengajaan dalam kitab undang-undang dalam M.V.T dengan tegas dikatakan, bahwa pemerintah menerima sebagai satu-satunya uraian pengertian yang tepat yaitu apa yang di tulis dalam Kitab Undang-Undang Tahun 1809 sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang.⁶
- b. Sudarto mempertanyakan apa yang di artikan dengan sengaja? KUHP mengetahui arti kesengajaan, dapat di ambil dari M.V.T, yang mengartikan ke sengajaan (*opzet*) sebagai mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*).
- c. Lamintang lebih menarik ketika ia berbicara kensengajaan, baginya pembicaraan mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) merupakan salah satu

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 135.

pembicaraan mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) merupakan salah satu pembicaraan yang rumit dalam ilmu pengetahuan hukum pidana⁷

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesengajaan dapat dilihat dari sumber pertama yang ada di M.V.T (*Memorie Van Toelichting*). Menurut penjelasan M.V.T sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditunjukkan melakukan kejahatan tertentu. Kesengajaan merupakan kesalahan dengan predikat yang di kehendaki dan di ketahui (*willens en wetens*) bahwa suatu perbuatan dimana perbuatan sengaja berada pada suatu situasi yang mana di perbuat menghendaki akibat dari perbuatannya, dan termasuk pula mengerti secara hakiki perbuatannya.

Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja ,yaitu sebagai berikut.

- a. Sengaja *sebagai* mana maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarshijnlijkheidbewustzin*). Secara tradisional, penulis hukum pidana seperti noyon-*langemeijer*, jokers, dan lain lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan sengaja bentuk dengan ”sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.⁸

⁷ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm 123-124.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 116.

- a. Sebagaimana telah disebut di atas, bentuk sengaja sebagaimana maksud adalah adalah bentuk yang paling sederhana, maka disebut disini sebagai pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang di kemukakan oleh vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.
- b. Bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kepastian diberikan contoh yang sangat terkenal, yaitu kasus Thomas Van Bremerhaven berlayar ke southampton dan meminta asuransi yang sangat tinggi disini.
- c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarschijnlijk lijkheidsbewustzin*) atau sengaja dengan kemungkinan terjadi (*opzet bij waarschijnlijk lijkheidsbewustzin*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *delus aventualis* oleh Hazewinkel-Suringa di uraikan secara terpisah.

2. Macam-macam Dengan Sengaja

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Opzet als Oogmerk*)

Vos dan Jonkers menyampaikan sengaja sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah corak kesengajaan yang di kehendaki akibat perbutanya oleh sipelaku. Tidak mungkin sengaja sebagai maksud dilakukan dengan membelakagi kehendaknya sendiri, terlebih lagi di ketahui bahwa akibat nya bahwa itu tidak betul betul terjadi. kesalahan dengan corak seperti itu bukan sengaja sebagai maksud.

Van Hattum dalam keterangannya, *opzet als oogmerk* hanya dapat di tunjukkan kepada tindakan tindakan, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu (*een doen*) tindakan tidak melakukan sesuatu (*een nalaten*) ataupun tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang di larang oleh undang-undang.

b. Kesengajaan Sebagai Kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu sadar atau Insaf akan sadar dengan keharusan atau sadar dengan kepastiaan, yang oleh utrecht di uraikan dan di terjemahkan sebagai sengaja di lakukan dengan ke insafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus di lakukan suatu perbuatan yang berupa pelanggaran pula.

Defenisi tadi di bantah oleh Az. Abidin Farid ia mengatakan tidak benar seluruh nya de fenisi yang demikian karena .

- 1) Sengaja tidak di lakukan, tetapi ia merupakan sikap batin seseorang yang dilakukan oleh perbuatan.
- 2) Istilah pelanggaran dapat diartikan jenis delik yang disebut''*over treding* lawan pidana dan lebih tepat lagi di gunakan dalam istilah perbuatan kriminal atau delik.
- 3) Defenisi Untecht hanyalah mencakup kesengajaan pembuat delik yang di lakukan secara hipotesis

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet met Waarschijnlijkeidsbewustzijn*)

Menurut Eddy O.S. Hieariej, adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan dalam hal yang demikian terjadi lah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met warrscchishijnli keidsbewustzijn* .

- 1) *Dolus malus*, yang dahulu di Nederland oleh pasal 4 kitab Undang-Undang hukum pidana Nederland tahun 1804 dan beberapa Undang-Undang hukum pidana lain pada abad XIX, di kenal, antara lain Undang-Undang hukum

pidana Berieren tahun 1813 yang penciptanya adalah Anselm Von Feuerbach, asas legalitas dalam bahasa latin.⁹

- 2) *Dolus indirectus dan dolus directus*, bentuk kesengajaan demikian masih di kenal oleh code penal Parancis. Kesengajaan tak langsung demikian demikian di pandang ada pembuat delik, jikalau dari pembuatan yang di lakukan dengan sengaja, menyusul akibat yang tidak di kehendaki.¹⁰
- 3) *Dolus determinatus versus dolus inderterminatus*, menurut Hazewinkel-suringa loc.it bahwa pembedaan kedua dolus tersebut sudah ketinggalan zaman .hal itu berdasarkan pendapat yang benar.menyatakan bahwa kesengajaan itu banyak nya atau sedikit dapat di tentukan.
- 4) *Dolus alternatvus*, dolus alternativus adalah kesengajaan yang tertuju ke A atau B (Jonkers.loc.it.) atau pembuat delik menghendaki akibat yang satu akibat yang lain, demikian Hazewinkel suringa.loc.it.¹¹
- 5) *Delus generalis* kesengajaan menurut jonkers (loc.cit.) terdapat bila mana pada penyerangan terhadap begitu banyak orang misalnya penyerangan terhadap suatu pertcmuan orang orang.
- 6) *Dolus Premidiatus dan dolus repentinus*. Jenis dolus tersebut masih di pertahankan menurut sistem hukum pidana Nederland dan indonesia, yang menurut hukum Germania di kenal dengan istilah Berattene Mut dan Hastemut.

⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 307.

¹⁰ *Ibid.* hlm 310

¹¹ *Ibid.* hlm 311

- 7) *Dolus antecedent* lawan *dolus suseguens*.kesengajaan demikian sesungguhnya di rencanakan sebelum pembuat delik melakukan tindakan,tetapi ternyata kemudian dengan kesengajaan itulah kemudian yang menyebabkan pembuat delik melakukan perbuatan seperti yang direncanakan lebih dahulu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

a. Pengertian Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan ijazah ialah salah satu kategori tindak pidana dimana seseorang memalsukan ataupun membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak. Walaupun pemalsuan surat dalam hal ini ijazah yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.¹² Sesuai dengan bunyi pasal 263 yang terdapat pada KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak di palsu di ancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Didalam pemalsuan surat dalam hal ini surat ijazah menurut Cleiren,ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini ialah:

- 1) Kepentingan umum (*publica fide*).kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat di perhatikan dalam hal ini.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 180.

- 2) Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya ialah bagaimana dapat di buktikan kerugian itu harus dapat terjadi. kemungkinan adanya kerugian itu telah di hapus di belanda dengan Undang-Undang 4 juni 1992 ¹³

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja dengan kadang-kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Di pidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak di palsukan. Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. tidak terjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. pemalsuan surat harus ternyata¹⁴:

- 1) Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang di keluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbintensi*) atau pembebasan utang.
- 2) Dibuat palsu.
- 3) Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- 4) Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian pemalsuan surat termasuk juga pemalsuan tanda tangan di atas kertas kosong.¹⁵

¹³ *Op. Cit.*, Andi Hamzah, hlm. 136.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 187.

¹⁵ *Ibid*, hlm 136-137.

Pemalsuan surat termasuk juga pemalsuan tanda tangan diatas kertas kosong. Penyalahgunaan tanda tangan juga jika yang punya tanda tangan menyetujuinya termasuk juga pemalsuan surat dilakukan di luar negeri. memutuskan jika yang menderita kerugian juga termasuk bukan orang belanda (jadi disini di sadur bukan orang indonesia). Tidak dipidalah jika notaris atau penyidik(polisi) membuat akta,berita acara yang isinya tidak benar yang di ajukan oleh para pihak atau saksi walaupun pejabat itu mengetahui bahwa itu tidak benar,karena dia hanya mencatat apa yang di kemukakan oleh pihak atau saksi. Akan tetapi pejabat itu dapat dipidana jika dia memasukkan dalam akta atau berita acara sesuatu yang para pihak atau saksi tidak di ajukan atau lain dari pada yang di ajukan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Membuat Surat Palsu Dan Memalsu Surat Pasal 263 Ayat (1) Apabila rumusan ayat (1) dirinci maka dapat diketahui unsur unsurnya sebagai berikut Unsur-Unsur yang onjektif

- 1) Perbuatanya:
 - a. Membuat palsu
 - b. Memalsu
- 2) Objeknya :
 - (1) Surat yang menimbulkan suatu hak;
 - (2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
 - (3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan utang;

(4) Surat yang diperuntungkan sebagai bukti daripada suatu hal;¹⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah yaitu pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya namun seringkali sanksi yang telah di putus hakim tidak dapat di jalankan karena ada masa percobaan serta tidak terdapatnya cukup bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Kedua beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dirasa perlu direvisi karena tidak secara tegas merumuskan beberapa hal mengenai subjek tindak pidana. kualifikasi, tindak pidana, jenis sanksi perbedaan kejahatan dan pelanggaran, tidak adan ketentuan kusus mengenai aturan pidana pengganti denda apabila denda tidak dibayar oleh terpidana yang ketiga berkaitan dengan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan ijazah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan dijadikan sebagai indikator dalam melihat kemampuan berpikir dan ijazah adalah salah satu bukti bahwa seseorang tersebut telah menempuh pendidikan formal, latar belakang ekonomi juga sebagai salah satu alasan untuk memperoleh ijazah palsu , keinginan untuk mendapatkan jabatan publik, jalan pintas untuk mendapatkan ijazah tanpa harus menjalani pendidikan terlebih dahulu.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan)* Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm 137.

¹⁷ <http://scholar.unand.ac.id/53963/>, diakses pada tanggal 17 juni 2022, waktu 14. 04 wib

C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan Desa dalam judul undang-undang ini adalah desa dan Kelurahan sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.¹⁹

Penjelasan Undang-Undang Desa menyatakan kepala Desa/ Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat. Artinya, Kepala Desa memperoleh mandat dari rakyat yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.²⁰

2. Hak Dan Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wewenang, dan kewajiban kepala desa telah di atur secara jelas dan terperinci sebagaimana berikut :

¹⁸ Undang-undang RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 23.

²⁰ <https://balinggasal.kec-padureso.kebunmenkab.go.id/index.php/web/artikel/118/361>, di akses pada tgl 20 juni 2022, waktu 16.05 WIB.

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan pemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - 4) Menetapkan peraturan Desa;
 - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 8) Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - 10) Mengusulkan dan menerima melimpahahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - 13) Mengkordinasikan pembagunan desa secara partisipatif;

- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkan nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan,
 - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana maksud pada ayat (1), kepala Desa berhak:
- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain nya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan,
 - 5) Memberikan mendapat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1), kepala Desa berkewajiban :
- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 2) Meningkatkan kesejatan masyarakat Desa;
 - 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih dan serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat Desa;
- 14) Memperdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan,
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang yang bertanggung jawab atas segala,

perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tinglah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.²¹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu, unsur kesalahan yang tidak dapat di pisahkan dengan unsur tindak pidana lain. Istilah nya dalam bahasa belanda adalah “*toerkenbaar*”.

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang di kemukakan oleh para pakar antara lain:

1. Simons

Kemampuan pertanggung jawab dapat diartikan satu keadaan psikis sedemikian rupa, sehinga penerepan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat di benarkan selanjutnya di katakanya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

2. Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- a. Mengerti akibat/ nyata dari perbuatan sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak di perbolehkan oleh mayarakyat (bertentagan dengan ketertiban masyarkyat);
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

3. Pompe

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 85.

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:

- a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
- c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²²

2. Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana

Adapun unsur unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan pembuat kesegajaan dalam tiga coraknya dan culpa tata dalam dua corak, dan,
- c. Tak adanya dasar pemaaf.

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung mamfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dan di batalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. banyak aspek yang harus di pertimbangkan hakim dalam menjahtuhkan putusan, namun dari segi

²² *Ibid*, hlm. 85-86

teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan resionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang dijahtuhkan di persidangan dan mencari, menemukan dan menerapkan suatu yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku) masyarakat (korban), dengan Negara (Undang-Undang).²³

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi (2) dua yaitu kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagaimana yang harus di muat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang barang bukti, dan pasal pasal dalam peraturan hukum pidana.sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat di lihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.²⁴

²³ Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Yokyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 151

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Pertanggung jawaban pidana pemalsuan izasah dalam studi putusan Pengaturan Hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Manipulasi Data Analisis Dengan Sengaja Menggunakan Ijasah Palsu Dalam Mencalonkan Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Lss) Dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi terhadap Terdakwa Dakirwan Bin Dulla sesuai dengan putusan (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Lss)

2. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten berdasarkan suatu sistem dan tidak adanya hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif yang didukung dengan data yuridis normatif.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, dikatakan demikian karena dalam penelitian ini menggunakan cara cara pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan cara memperhatikan dari segi peraturan perundang undangan yang berlaku juga dari bahan pustaka yang ada yang di dukung dengan metode penelitian normatif yang berisi data data undang undang.

Penelitian hukum normatif yang di lakukan meneliti bahan bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian ini di dukung dengan metode penelitian yang bersifat normatif yang di dapatkan dari undang undang. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder maka penelitian undang undang data primer. Data primer didapatkan melalui pengamatan di lihat dari analisis putusan yang di gunakan di skripsi ini.

3. Metode pendekatan masalah

Peter Mahmud Marzuki mengatakan didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁵

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan dengan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan dengan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan materi Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Izasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 60.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap adapaun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 54/Pid.sus/2020/PN.LSS.

c. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan pengalaman yang timbul akibat dari pemikiran masyarakat yang merasa dirugikan dari perspektif keadilan dalam ilmu hukum.

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. **Bahan Hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan materi Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Izasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

5. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan materi Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Izasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 54/Pid.sus/2020/PN.LSS.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum pada kajian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan yang diperoleh dari pemikiran para sarjana hukum. Sehingga dalam penelitian ini dapat memudahkan untuk menarik menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.